

ABSTRAK

Keterlibatan peranan dan partisipasi korban dalam penyelesaian tindak pidana melalui jalur peradilan cenderung lebih pasif. Padahal korban merupakan pihak yang menderita dan membutuhkan perlindungan serta pemulihan kembali ke keadaan semula. Oleh karena itu, hadirnya *restorative justice* sebagai jawaban penyelesaian tindak pidana yang menekankan pada pemulihan atas kerugian yang dialami korban dan atau masyarakat sebagai akibat dari perbuatan pelaku serta melibatkan pelaku dan korban secara aktif dan langsung di dalam penyelesaiannya. Topik permasalahan yang dibahas pada penelitian ini yaitu membahas mengenai mekanisme penyelesaian tindak pidana dengan menggunakan *restorative justice* serta untuk mengetahui upaya melibatkan partisipasi korban dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Sumber dan jenis untuk menguatkan argumen menggunakan data sekunder yaitu dengan metode pengumpulan data diperoleh melalui studi pustaka.

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian tindak pidana dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* diawali dengan adanya kesepakatan dari korban dan pelaku untuk melakukan perdamaian dan diakhiri dengan diterbitkannya surat yang menyatakan perkara dihentikan berdasarkan keadilan restoratif. Terkait dengan upaya melibatkan korban dengan menggunakan *restorative justice* lebih mengedepankan partisipasi korban yang lebih aktif dalam proses penyelesaian perkara hingga tahap mengambil keputusan dibandingkan dengan penyelesaian perkara melalui peradilan yang menjadikan korban hanya sebagai saksi saja atau berperan pasif.

Kata Kunci : *Restorative Justice*, Mekanisme, Partisipasi Korban